



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

KETUT SUARTANA, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, tanggal 16 Nopember 1986, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta;

LUH PUTU CARIANI, Perempuan, Lahir di Penataran, , tanggal 30 Mei 1983, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Keduanya sama-sama beralamat di Jalan Merak, Gang Masa, Nomor 41, Rt.04, Lingkungan Kayubuntil, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan dalam permohonan ini ;

**Menimbang,** bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN Sgr, tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal 07 Nopember 2013, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-03012020, tertanggal 03 Januari 2020;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak GEDE WIRA ARTA JAYA, laki-laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26062015-0115;

3. Bahwa setelah anak Para Pemohon dibuatkan Akta Kelahiran ternyata ada kesalahan nama orang tua di Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertera nama yang berbeda;

4. Bahwa nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertera nama Ayah yaitu PUTU BUDIANTARA dan nama Ibu KADEK SRIANIS,, yang seharusnya nama ayah dan ibu yaitu Para Pemohon sendiri;

5. Bahwa untuk kepentingan administrasi, maka Para pemohon ingin mengganti nama orang tua anak Para Pemohon dari ayah PUTU BUDIANTARA dan ibu KADEK SRIANIS, menjadi ayah KETUT SUARTANA dan ibu LUH PUTU CARIANI;

6. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kiranya Bapak mememrintahkan Para Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang

tua anak Para Pemohon dari Ayah PUTU BUDIANTARA dan Ibu

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADEK SRIANIS menjadi Ayah KETUT SUARTANA dan Ibu LUH

PUTU CARIANI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama yang sah Pemohon nama orang tua anak Pemohon dari Ayah PUTU BUDIANTARA dan Ibu KADEK SRIANIS menjadi Ayah KETUT SUARTANA dan Ibu LUH PUTU CARIANI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26062015-0115 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

**Menimbang,** bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam sidang dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut ;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga nomor 5108061311060207, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 06 Januari 202016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga nomor 5108051611170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 16 Nopember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan (suami), Nomor 5108-KW-03012020-00001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 03 Januari 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan (istri), Nomor 5108-KW-03012020-00001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 03

Januari 2002, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-26062015-0115, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-5;

**Menimbang,** bahwa surat-surat bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan setelah bukti-bukti tersebut dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan kemudian dilampirkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Para Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi Para Pemohon dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil kembali secara patut;

**Menimbang,** bahwa dengan ketidakhadiran kembali Para Pemohon tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

**Menimbang,** bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang,** bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon di dalam Positanya terjadi pertentangan satu dengan lainnya yaitu disatu sisi Para pemohon memohon agar nama orang tua dari anak Para Pemohon diijinkan untuk diganti akan tetapi dalam posita lainnya justru Para Pemohon memohon mendalilkan untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pula dalam petitum permohonan

Para Pemohon yang memohon agar diijinkan mengganti nama orang tua anak

Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya, secara tidak langsung telah

bertentangan pula dengan positanya;

**Menimbang**, bahwa disamping itu pula dalam persidangan selajutnya setelah bukti surat, dengan acara kesempatan bagi Para Pemohon untuk menghadirkan saksi, Para Pemohon sudah tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana dalam dalil permohonannya terjadi pertentangan antar posita dan juga pertentangan dengan petitum, serta ketidaksungguhan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Permohon Para Pemohon cacat formal dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN, 17 Februari 2020**, oleh kami **A.A.Ayu Merta Dewi,SH,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH, Panitera

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Para

Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH. A.A.Ayu Merta Dewi,SH,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. --,-
4. PNBP .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Sgr.